



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 229 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERUSAHAAN
YANG MEMPEKERJAKAN PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang telah membantu negara mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi;
- c. bahwa insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diberikan dalam bentuk penghargaan yang diberikan kepada perusahaan swasta berdasarkan hasil penilaian dan seleksi oleh Tim Pemberian Penghargaan Kepada Perusahaan Yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Tahun 2016;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Pemberian Penghargaan Kepada Perusahaan Yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Tahun 2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada Perusahaan yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Tahun 2016, dengan nama-nama penerima penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa piagam dan/atau plakat.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 September 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 229 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERUSAHAAN
 YANG MEMPEKERJAKAN PENYANDANG DISABILITAS
 TAHUN 2016

NO	NAMA PERUSAHAAN	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PEKERJA	PEKERJA DISABILITAS
1.	PT. ADIS DIMENSION FOOTWEAR	Prov. Banten	8.540	46
2.	PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK CAB. PEKANBARU	Kota Pekanbaru	832	7
3.	PT. VICTORY CHINGLUH INDONESIA	Prov. Banten	15.193	51
4.	PT. ADIKENCANA MAHKOTABUANA	Kab. Karanganyar	1.559	19
5.	PT. SUMBER BINTANG REJEKI	Prov. Jateng	1.979	20
6.	PT. DELIMA JAYA	Kota Bogor	100	2
7.	PT. SHIMA PRIMA UTAMA	Prov. Sumsel	70	14
8.	CV. ANDI OFFSET	Prov. D.I.Y	384	4
9.	PT. FAST RETAILING INDONESIA / UNIQLO	Kota Jaksel	644	4

NO	NAMA PERUSAHAAN	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PEKERJA	PEKERJA DISABILITAS
10.	PT. UNION CONCECTIONERY MEDAN	Prov. Sumut	541	6

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



M. HANIF DHAKIRI